



PENGAWASAN KENDARAAN *OVER DIMENSION OVER LOADING* (ODOL) DI JALAN LINTAS INDRAGIRI HULU

Gusvita Maya Sari¹, Zaili Rusli²

Universitas Riau^{1,2}

Abstract. *Supervision of Over dimension over loading Vehicles on the Indragiri Hulu Cross Road is a step taken by the Riau Provincial Transportation Service to anticipate and prevent violations in driving, especially on Over dimension over loading vehicles. The purpose of this study is to find out how the Over dimension over loading Vehicle Supervision works on the Indragiri Hulu Highway, as well as to determine the inhibiting factors of the implementation of supervision. This study uses the theory of supervision by Manullang (2015) which is seen based on the time of its implementation in the form of preventive supervision and repressive supervision. This study uses a qualitative research type with a descriptive approach. The results of the research from Over dimension over loading Vehicle Supervision have not run optimally. The inhibiting factor in the implementation of Over dimension over loading Vehicle Supervision is the lack of budget given to carry out field supervision activities and the lack of understanding of drivers in driving which causes less than optimal implementation of Over dimension over loading Vehicle Supervision on the Indragiri Hulu Highway.*

Keywords: Supervision, Over Dimension, Over Loading

Abstrak. Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* di Jalan Lintas Indragiri Hulu merupakan satu langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam berkendara, terutama pada kendaraan *Over dimension over loading*. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana berjalannya Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* di Jalan Lintas Indragiri Hulu, serta untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan oleh Manullang (2015) yang dilihat berdasarkan waktu pelaksanaannya berupa pengawasan preventif dan pengawasan represif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dari Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* belum berjalan dengan maksimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* ialah kurangnya anggaran yang diberikan untuk melakukan kegiatan pengawasan dilapangan dan kurangnya pemahaman pengemudi dalam berkendara yang menyebabkan kurang maksimal dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* di Jalan Lintas Indragiri Hulu.

Kata kunci: Pengawasan, *Over Dimension*, *Over Loading*

LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan sebagai alat penggerak untuk memindahkan barang atau benda maupun orang dari satu tempat ke tempat lain dan transportasi apa pun dapat menyebabkan

**PENGAWASAN KENDARAAN OVER DIMENSION OVER LOADING (ODOL)
DI JALAN LINTAS INDRAGIRI HULU**

perpindahan yang berarti terjadinya lalu lintas dan kebutuhan transportasi timbul karena adanya kebutuhan manusia meningkatnya kebutuhan dan ekonomi menyebabkan lalu lintas distribusi barang pun juga ikut meningkat dan akibatnya lalu lintas rentang terjadi kecelakaan. Untuk mengurangi adanya persoalan lalu lintas pada saat ini jalan yang merupakan sebagai sarana dalam daerah harus terbebas dari pergerakan angkutan barang yang umumnya menggunakan angkutan muatan berlebih atau *over dimension over loading*. Salah satu aturan yang sering dilanggar oleh pengemudi kendaraan adalah tentang muatan barang yang dibawa kendaraan angkutan barang sering kali mengangkut barang dengan muatan melebihi kapasitas kendaraan dimana setiap kendaraan angkutan barang memiliki spesifikasi perihal batas dimensi dan berat barang yang boleh dibawa. Kendaraan bermotor seringkali ketahuan membawa muatan dengan dimensi dan berat melebihi kapasitas atau aturan yang berlaku akibatnya yaitu beragam mulai dari rusaknya fasilitas jalan dan laju kendaraan lain yang melambat hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Adapun pengertian dari ODOL atau *Over loading* merupakan suatu kondisi dimana kendaraan membawa beban muatan melebihi batas beban yang ditentukan yang membawa hasil industri seperti pertambangan, perkebunan dll.

Kendaraan yang *over loading* bisa saja tidak *over dimension* akan tetapi kendaraan yang bebannya berlebih misalnya harusnya membawa beban atau muatan 12 ton tapi faktanya kendaraan membawa 24 ton bahkan sampai 32 ton dimana kapasitasnya melebihi 2-3 kali lipat. Sedangkan *over dimensi* adalah keadaan (modifikasi) di mana dimensi rangka bodi kendaraan tidak memenuhi standar produksi pabrik dimana modifikasi dimensi kendaraan bermotor dapat berupa modifikasi dimensi mesin dan kemampuan daya angkut yang dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas dan mengganggu arus lalu lintas serta merusak lapis perkerasan atau daya dukung jalan yang dilalui, misalnya harusnya dimensi kendaraan nya 2x2x5 tetapi di modifikasi atau dirubah menjadi 2x5x2 yang menyebabkan kendaraan tersebut *over dimensi*.

Pelaksanaan razia yang dilaksanakan di tahun 2021 mulai dari tanggal 5 sampai 7 April 2021 razia ini berhasil menilang sebanyak 22 pelanggaran di Simpang Japura kemudian di Peranap jumlah pelanggaran ada sebanyak 26 tilang dan jika ditotalkan jumlah tilang yang didapat di tahun 2021 hanya terapat 48 tilang sementara pelaksanaan razia yang dilakukan pada tahun 2022 yang dimulai dari tanggal 7 sampai 9 Juni razia ini berhasil menilang di Peranap terdapat 18 jumlah tilang atau pelanggaran kemudian di Jalan Lintas Japura terdapat sebanyak 73 tilang atau pelanggaran dan di Jalan Lintas Rengat ditemukan 54 tilang atau pelanggaran, maka jumlah tilang yang didapatkan selama kegiatan dilaksanakan di tahun 2022 hasil pelanggaran yang didapat lebih meningkat dibandingkan dari pelanggaran di tahun 2021 yaitu

pelanggaran terdapat 144 yang ditemukan di tahun 2022. Berdasarkan dari hasil razia dan penilangan yang dilakukan di Jalan Lintas Indragiri Hulu, berikut terdapat beberapa rincian pelanggaran kendaraan *over dimension over loading* yang terjadi tahun 2021 sampai tahun 2022.

Tabel Daftar Pelanggaran Kendaraan *Over dimension over loading* Tahun 2021-2022 di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis Pelanggaran	Tahun	
		2021	2022
1	Angkutan barang yang tidak mematuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi	14	16
2	Tidak memenuhi persyaratan laik jalan	7	22
3	Mobil penumpang umum, bus, mobi barang, kereta gandengan serta kereta tempelan tidak dilengkapi surat uji berkala dan tanda lulus uji berkala	18	94
4	Tidak memiliki izin trayek	8	11
5	Tidak memiliki izin angkutan barang khusus alat berat	1	1
Jumlah		48 Pelanggaran	144 Pelanggaran

Sumber Dinas Perhubungan Provinsi Riau (Data Olahan), 2022

Berdasarkan dari tabel diatas, terdapat lima jenis pelanggaran lalu lintas pada kendaraan *over dimension over loading* dengan jenis pelanggaran meliputi pelanggaran berupa tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, persyaratan laik jalan, kelebihan muatan, izin trayek, dan izin angkutan barang khusus alat berat yang menyalahi aturan dan dari permasalahan tersebut hampir setiap hari terjadinya pelanggaran tersebut terutama di Jalan Lintas Indragiri Hulu yaitu masih banyak kendaraan *over dimension over loading* (ODOL) yang melewati dengan muatan yang melebihi beban yang telah ditetapkan dimana hampir setiap hari kendaraan yang melintas dengan m muatan-muatan yang melebihi 8 ton di Jalan lintas Indragiri Hulu.

Berdasarkan dari hasil pelanggaran diatas dapat dilihat bahwa pelanggaran yang ditemukan meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 hanya terdapat 48 pelanggaran sedangkan pada pada tahun 2022 pelanggaran yang ditemukan 144 pelanggaran hal tersebut terjadi karena sebagian besar dari pelanggaran tersebut disebabkan oleh masyarakat dan pengemudi atau pemilik usaha yang tidak mengetahui peraturan mengenai lalu lintas serta lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan.

**PENGAWASAN KENDARAAN OVER DIMENSION OVER LOADING (ODOL)
DI JALAN LINTAS INDRAGIRI HULU**

Terkait mengenai pengawasan kendaraan yang kelebihan muatan atau tidak memenuhi standar produksi pabrik adalah Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Pada 2018, 2019, 2020 dan 2021, Dinas Perhubungan Riau melaksanakan pengawasan dan memproses kendaraan yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik melakukan kegiatan penelitian selanjutnya yang akan dituangkan dalam kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul. **“Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* (ODOL) di Jalan Lintas Indragiri Hulu “**

KAJIAN TEORITIS

1. Pengawasan

Menurut Brantas (2009), Pengawasan adalah proses yang bertujuan untuk mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan mengambil tindakan korektif untuk perbaikan lebih lanjut. Menurut Brantas Strong (2009), Pengawasan adalah proses mengkoordinasikan elemen suatu organisasi agar kinerjanya sesuai dengan kondisi yang direncanakan.

Menurut G. R. Terry dalam bukunya Brantas (2009), pengawasan adalah proses menentukan apa saja yang perlu dicapai mengetahui kriteria mana yang telah dipenuhi, mengevaluasi kinerja, dan melakukan perbaikan bila perlu sesuai dengan rencana dan standar.

Menurut Darwis 2009: 125, Pengawasan dapat dipahami sebagai proses mengamati, mengakses, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kinerja semua kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa semua kegiatan fungsi organisasi atau tugas selesai sesuai dengan rencana yang ditentukan.

Menurut Robert J Mokler (2004), Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar untuk tujuan perencanaan, merancang sistem umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, dan mengidentifikasi dan mengukur kesenjangan, dan penyimpangan yang ditemukan.

Menurut Situmorang dan Juhir, tujuan pengawasan adalah:

1. Mengetahui alur kerja lancar atau tidak
2. Melakukan tindakan pencegahan
3. Untuk mengetahui penggunaan anggaran yang ditentukan dalam rencana sudah tepat sasaran dan sesuai rencana.
4. Mengetahui cara melakukan pekersjaan sesuai dengan program (tahap implementasi).

5. Untuk memahami hasil kinerja dalam kaitannya dengan apa yang sedang dipertimbangkan dalam periode perencanaan atau standar.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa suatu tugas atau pekerjaan dilakukan sesuai dengan petunjuk serta pekerjaan diperiksa dan laporan (hukum) dikeluarkan (Siagian 2003:112). Pengawasan adalah kegiatan mengamati, mengomentari, mengevaluasi dan mengarahkan pekerjaan dan wewenang atasan yang ditugaskan kepada bawahan untuk memberikan sanksi struktural kepada bawahan.

2. *Over dimension over loading*

Over dimension terjadi ketika dimensi kendaraan pengangkut tidak memenuhi standar produksi atau peraturan pemerintah dan *over dimensi* merupakan suatu kegiatan atau kondisi dimana pelanggaran hukum atau pemilik atau pengemudi kendaraan mengubah atau memodifikasi tipe pabrik dari standar sesuai dengan tipe SRUT (Surat Registrasi Uji Tipe) dan banyak pengusaha yang melakukan pelanggaran dengan membuat kendaraan lebih besar atau lebih tinggi dari ukuran yang seharusnya dengan maksud dilakukan untuk menghemat biaya dan waktu perjalanan.

Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mendefinisikan penggunaan kendaraan bermotor dan pemasukan kereta gandengan serta kereta tempelan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pembuatan, perakitan atau modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan jenis terhadap kendaraan yang dioperasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena setiap negara yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pemeriksaan tipe berdasarkan Pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (Rp24 juta).

Over loading adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan atau pemilik barang untuk membawa barang dengan berat melebihi kapasitas muat kendaraan yang ditentukan. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan dimensi dan bentuk kendaraan bermotor cukup sedikit dilihat dari banyak perusahaan atau pengemudi yang melanggar waktu perjalanan dan mengoperasikan kendaraan yang mengakibatkan kurangnya manajemen waktu dan kecelakaan lalu lintas. Dengan kelebihan beban kendaraan tersebut kecepatan yang biasanya 60 km/jam dikurangi menjadi 40 km/jam dan inilah salah satu faktor yang mempengaruhi kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan. Untuk penindakan kendaraan ODOL penekanan diberikan pada pengurangan beban untuk mengurangi beban pada ruas jalan yang rusak serta kendaraan modifikasi yang lebih panjang dan lebih tinggi dari aslinya ukuran dicat dan penyemprotan atau menempelkan tanda/symbol pada badan.

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif sebagai pemeriksaan kelompok atau individu yang cukup besar untuk mengatasi masalah sosial. Metode penelitian deskriptif pada pendekatan kualitatif menggambarkan keadaan suatu subjek dan objek keduanya adalah orang, organisasi atau komunitas dan berdasarkan dengan yang ditemukan di lapangan dan dalam kaitannya dengan konsep teoritis terkait berdasarkan hasil observasi yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* di Jalan Lintas Indragiri Hulu

1.1 Pengawasan Preventif

a. Pemberian Pedoman Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan yang bersangkutan bahwa pemberian pedoman pengawasan terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Pedoman yang ada berfungsi sebagai pedoman atau dasar untuk pelaksanaan tugas dilapangan. Dalam melakukan pengawasan harus ada standar operasional prosedur yang dibuat sehingga dapat mengetahui pelencengan atau pelanggaran yang ada dimana standar operasional prosedur ini sebagai pedoman pengawasan menjadi sebuah ketentuan yang harus diikuti dan ditaati.

b. Pembagian Tugas

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sudah diberikan arahan dan sudah dibekali pengetahuan dan pemahaman karna jika tidak diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas yang akan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan maka kegiatan pengawasan yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.

c. Pengujian Kendaraan / Uji Kir

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masih banyak ditemukannya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan di Jalan Lintas Indragiri Hulu yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar kerugian yang dirasakan dari adanya pelanggaran berupa kendaraan *over dimension over loading* yaitu menimbulkan kerusakan jalan, kemacetan bahkan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

1.2 Pengawasan Represif

a. Pengawasan Berkala

Berdasarkan hasil observasi peneliti, untuk waktu dan jadwal pelaksanaan pengawasan kendaraan *over dimension over loading* di Jalan Lintas Indragiri Hulu dilakukan pada Kamis 09 Juni 2022 di titik terakhir tempat terjadinya pelanggaran yaitu di Simpang Jalan Tugu Lima Rengat, Indragiri Hulu. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diatas, dalam pelaksanaan pengawasan kendaraan *over dimension over loading* dengan kegiatan pengawasan berkala yang dilakukan di tiga titik daerah yang sering atau banyak terjadi pelanggaran petugas pelaksanaan pengawasan sudah berusaha melakukan kegiatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi masih banyak ditemukan pengemudi yang melakukan pelanggaran jika dalam pengawasan terdapat pengemudi yang melanggar maka akan langsung dikenakan tilang.

b. Tilang

Dari hasil kegiatan pengawasan berupa tilang yang dilakukan tersebut total keseluruhan kendaraan *over dimension over loading* yang berhasil ditilang sebanyak 144 unit pelanggaran di Jalan Lintas Indragiri Hulu. Dengan adanya kegiatan tilang dalam pengawasan kendaraan *over dimension over loading* di Jalan Lintas Indragiri Hulu yang digelar ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pengemudi kendaraan ODOL yang melanggar aturan kedepannya para pengemudi diharapkan untuk lebih mematuhi aturan yang berlaku, dengan melengkapi surat-surat dan mematuhi batas maksimum yang ditentukan dan kendaraan *over dimension over loading* yang terkena tilang selanjutnya akan dikenakan sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan.

c. Sanksi

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan masih banyak pelanggaran kendaraan *over dimension over loading* di Jalan Lintas Indragiri Hulu, kendaraan tersebut memuat barang melebihi beban yang telah ditentukan banyak kendaraan yang lewat melebihi batas yaitu melebihi 8 ton dan tidak sesuai dengan muatan sumbu yang sudah ada namun tidak sedikit juga dari pelanggar tersebut yang menolak untuk dikenakan sanksi.

2. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* di Jalan Lintas Indragiri Hulu

2.1 Kurangnya Anggaran

**PENGAWASAN KENDARAAN OVER DIMENSION OVER LOADING (ODOL)
DI JALAN LINTAS INDRAGIRI HULU**

Dari hasil wawancara tersebut mengenai faktor penyebab dan faktor penghambat terjadinya *over dimension overloading* (ODOL) Dinas Perhubungan hanya bisa memberikan saran jika anggaran tidak ada pada kendaraan terdeteksi dalam kondisi melanggar.

2.2 Pemahaman Pengemudi

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan observasi peneliti, dapat diketahui bahwa masih banyak pengemudi yang kurang memerhatikan muatannya sehingga melebihi beban muatan yang telah ditentukan dan masih ditemukan pengemudi truk yang masih tidak mengikuti aturan. Pengemudi kendaraan tersebut punya alasan untuk melanggar aturan dan karena tidak ada polisi yang mendisiplinkan mereka tetap beroperasi di jalan tanpa menghiraukan aturan yang sudah dibuat dimana hal ini menunjukkan bahwa staf yang bertugas serta sarana dan kesadaran pengemudi merupakan faktor penentu keberhasilan pengawasan. Adapun kurangnya pemahaman pengemudi tentang cara mengemudi yang baik dan aman akan menjadi kendala dalam implementasi kerangka kerja yang dimaksud. Berkenaan dengan hal tersebut kendala yang muncul merupakan masalah yang cukup sulit untuk dipecahkan. Dalam pelaksanaan pengawasan kesadaran dan pemahaman sangat penting antar pengawasan dan pengemudi mengenai peraturan agar memudahkan terlaksananya kelancaran pelaksanaan pengawasan.

2.3 Adanya Dekingan

Berdasarkan hasil penelitian di atas merupakan faktor penghambat pengawasan kendaraan *over dimension over loading* dimana adanya kurangnya anggaran dan pemahaman pengemudi serta adanya dekingan yang menyebabkan pengawasan tidak berjalan dengan baik. Untuk pelaksanaan cara pengawasan yang dilakukan yaitu dengan cara pengawasan preventif dan pengawasan represif dimana pengawasan preventif berupa pemberian pedoman pengawasan, pembagian tugas serta pengujian kendaraan / uji kir, sedangkan pengawasan represif berupa kegiatan pengawasan berkala, tilang dan sanksi. Berdasarkan dari cara pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan faktor penghambat yang ada dimana terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi dan menyebabkan pengawasan tidak berjalan dengan maksimal sehingga menyebabkan banyak terjadi pelanggaran kendaraan *over dimension over loading*.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* di Jalan Lintas Indragiri Hulu, Dinas Perhubungan sudah berupaya untuk melakukan peringatan dan memperbaiki pemilik dan pengemudi kendaraan agar tidak melakukan

pelanggaran. Namun, hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan, karena pengawasan yang dilakukan tersebut kurang berjalan baik yang menyebabkan kendaraan *over dimension over loading* terus terjadi.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau terhadap kendaraan *over dimension over loading* sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namu belum dilakukan secara efektif. Alat ukur yang digunakan dalam pengawasan belum maksimal yang menyebabkan hasil dari pengawasan tersebut kurang maksimal.

Dari permasalahan yang ada, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk keamanan umum, kesadaran diperlukan dan pemahaman pengemudi kendaraan. Memberikan pendidikan dan pembinaan terhadap pengemudi kendaraan ini adalah cara untuk menangani pelanggar lalu lintas. Dengan adanya pembinaan dan pemberian pemahaman kepada pengemudi diharapkan dapat mengurangi terjadinya pelanggaran kendaraan *over dimension over laoding*.
2. Sesuai dengan Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sanksi terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran harus diterapkan. Hal tersebut diharapkan agar ada efek jera dari sanksi yang diberikan kepada pelanggar.

DAFTAR REFERENSI

- Ahli, Auditor, Madya Inspektorat, Jenderal Kementerian, Agama Ri, and Kementerian Agama Ri. 2006. "Judul Buku : Manajemen Pengawasan : Refleksi Dan Kesaksian Seorang Auditor Pengarang : Mufham Al-Amin Penerbit : Kalam Indonesia Tahun Terbit : ISBN : Tebal : 199 Halaman."
- Antono, Lambang. 2022. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ODOL DALAM UPAYA MENINGKATKAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN BARANG." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1(11):1720–29.
- Anugerah, Gesaki Daitia. 2018. "Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau* 5(1):1–14.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell W, John. 2016. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Darwis. 2000. "Dasar-Dasar Manajemen (Suatu Pengantar)." Pekanbaru : UNRI.
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ed.rev.cet. Jakarta: Bumi

**PENGAWASAN KENDARAAN OVER DIMENSION OVER LOADING (ODOL)
DI JALAN LINTAS INDRAGIRI HULU**

Aksara.

- Khisty, C. Jotin, and B. Kent Lall. 2005. *Transportation Engineering an Introduction 3rd Edition* Terj. Fidel Miro.
- Miro Fidel, Hardani Wibi. 2005. *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencanaan Dan Praktisi*. edited by Hardani Wibi. Jakarta: Jakarta Erlangga.
- Moelong J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Aulia. 2018. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018*.
- Nur, Nur Khaerat, Parea Rusan Rangan, and Mahyuddin. 2021. *Sistem Transportasi*. Vol. 1.
- Prayoga, Sendi. 2018. "PENETAPAN JAM OPERASIONAL ANGKUTAN KONTAINER OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI (DISHUB KOMINFO) BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (3) HURUF b PERDA KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN."
- Raco, J. .. 2010. "BAB I Pengertian Tujuan Dan Latar Belakang Penelitian Kualitatif." *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)* 1–18.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. edited by Aep Gunarsa. Bandung: Bandung Refika Aditama.
- Sitorus, Budi. 2013. "Pengawasan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Keselamatan Dan Kelaiakan Jalan." *Warta Penelitian Perhubungan* 25(1):36. doi: 10.25104/warlit.v25i1.702.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif San R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Yunita Sari, Kiki, Linayati Lestari, Kata Kunci, Uji Berkala KIR, and Angkutan Kota. 2019. "Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala Oleh Dinas Perhubungan Kota Batam Terhadap Angkutan Kota Analysis Function Control of Periodic Test By the Department of Transportation Toward City Transportation." *Dimensi* 8(3):432–48.